



PUTUSAN

Nomor: 219/ B / 2017 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **PONIMIN**, Warganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Sanggrahan, Rt.008.RW.010, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; -----
2. **TUKIMAN SUYUDI UTOMO**, Warganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Anggajaya No.178-B, Rt.005, Rw.030 Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; -----
3. **SUPRIYADI**, Warganegaraan Indonesia, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Sambiroto, Rt.17 Rw.003, Kelurahan Desa Sambi Bulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo; -----
4. **MARSUDI**, Warganegaraan Indonesia, pekerjaan lainnya, bertempat tinggal di Sanggrahan, Rt.007 Rw.010, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; -----
5. **PARINI**, Warganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sanggrahan No.178, Rt.007.RW.010, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; -----
6. **SYAM HARTANTI**, Warganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Yosorejo, Rt.003 Rw.002, Kelurahan Desa Yosorejo, --- Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan; -----

HaL. 1 Perkara 219/B/2017/PT.TUN.SBY.



7. **SYAM HARJATI**, bertempat tinggal di Anggajaya I /178 Gejayan, Rt.005, Rw.030 Kelurahan Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----

8. **SEPTI ANOM PAMUNGKAS JATI**, Warganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Anggajaya I 178 Gejayan, Rt.005, Rw.030 Kelurahan Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; -----

9. **RADIKA SAPTARINI**, Warganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Sanggrahan No.178, Rt.007 Rw.010, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017 -----
memberi kuasa kepada : -----

1. **HERU LESTARIANTO, S.H.**;-----
2. **JOKO NARWANTO, S.H.**;-----
3. **NURHADIBUDI YUWONO, S.H.,KN.**;-----
4. **AKBAR RAHMAT HAJRI, S.H.**;-----
5. **HILMY AYU PRASETYOWATI, S.H.**-----

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum dan Staff Magang, pada **KANTOR HUKUM H.A.N & PARTNER** yang beralamat di Jl. Gito-Gati (Perempatan grojogan), N0.007 Rt.002 Rw.001,Tlancap, Pandowoharjo, Sleman, D.I Yogyakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT**-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, bertempat kedudukan di Jl. Dr. Rajimin, Triharjo, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

HaL. 2 Perkara 219/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
879/200/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : Muhun Nugraha, S.H. M.Hum.; -----
N I P : 19670504199203 1 003; -----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman;-----
2. Nama : Roberth C.W.Pasiak,S.SiT.; -----
N I P : 19720805 199303 1 001; -----
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman;-----
3. Nama : Wahyu Priyatmo, A.Ptnh.; -----
N I P : 196301218 198603 1 001; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada
kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; -----
4. Nama : Anita Widiastuti, S.Si. M.Eng.; -----
N I P : 19770218200212 2 002; -----
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman; -----
5. Nama : Androvaga Renandra Tetama,SH.
N I P : 198509042011011006
Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman ;-----

HaL. 3 Perkara 219/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : ----- **TERBANDING/TERGUGAT** -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 219/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 15 / G / 2017 / PTUN.YK. tanggal 3 Oktober 2017; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 219/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Nomor: 15 / G / 2017 / PTUN.YK. tanggal 3 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

- 1.Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- 2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah -----
Rp.341.000,--(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HaL. 4 Perkara 219/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding / Para Penggugat mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2017;-----

Bahwa Pembanding / Para Penggugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Nopember 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 3 Nopember 2017 dan diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 6 Nopember 2017; -----

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 6 Nopember 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 15/ G / 2017 / PTUN.YK, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ; -----

Menimbang bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Pembanding /Para Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 15 / G /

HaL. 5 Perkara 219/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 / PTUN.YK. , tanggal 3 Oktober 2017, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor: : 15 / G / 2017 / PTUN.YK , tanggal 3 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut meliputi salinan putusan beserta berkas yang dimohonkan banding aquo, termasuk bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2018 telah sepakat berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Memori Banding tersebut patutlan untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta Nomor: 15 / G / 2017 / PTUN.YK. , tanggal 3 Oktober 2017, tersebut tetap dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

HaL. 6 Perkara 219/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/ Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 15 / G / 2017 / PTUN.YK , tanggal 3 Oktober 2017, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jum'at, tanggal 26 Januari 2018**, oleh : **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO,SH.MHum** dan **ACHMAD HARI ARWOKO**

HaL. 7 Perkara 219/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

KETUA MAJELIS ,

TTD.

NURMAN SUTRISNO, S.H.M.H. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.

HaL. 8 Perkara 219/B/2017/PT.TUN.SBY.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 47.500 ,-
2.	Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp 191.500 ,-</u>
J u m l a h		Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 9 Perkara 219/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HaL. 10 Perkara 219/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10